

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya globalisasi bermula dari awal abad ke-20 dimana ketika terjadinya revolusi transportasi dan elektronika sangat membantu untuk memperluas dan mempercepat perdagangan antara bangsa maupun negara. Dalam terjadinya globalisasi juga membantu untuk menambah dan mempercepat terjadinya lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat yaitu gagasan modern yang terjadi di negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan yang melibatkan media massa.<sup>1</sup>

Era globalisasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perusahaan multimedia yang terlibat kompetisi untuk memperebutkan pasar global dalam media massa yang bertujuan untuk menguasai dunia informasi dalam pasar internasional. Pada akhirnya globalisasi menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, budaya, dan kehidupan bermasyarakat.

Globalisasi juga membuka sekat-sekat antara bangsa maupun negara yang membedakan satu sama lain dan digeser kedalam lintas komunikasi global. Kemajuan teknologi didukung dengan adanya satelit yang sangat.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid & Mohammad Labib “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005, h. 3

memudahkan masyarakat untuk berkenalan dan berkomunikasi dengan bangsa ataupun negara lain. Adanya globalisasi ialah bertujuan untuk menciptakan interdependensi ekonomi antar negara di seluruh dunia dengan melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan lintas negara yang menyertakan arus modal internasional.<sup>2</sup>

Aspek penting dari adanya globalisasi yang terjadi dalam suatu bangsa atau negara ialah menyangkut masalah budaya karena semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi yang menembus batas-batas geografis suatu negara diharapkan dapat menyatukan suatu bangsa maupun negara.

Arus globalisasi yang terjadi pada saat ini bergerak sangat cepat, besar, dan kuat yang pada akhirnya menembus batas kedaulatan nasional setiap negara yang dialami oleh negara-negara maju maupun terhadap negara-negara berkembang. Dampak yang diberikan oleh globalisasi yaitu semakin membuat terikat suatu bangsa maupun negara satu sama lain dalam bidang ekonomi, teknologi, dan juga politik. Globalisasi yang terjadi dalam bidang teknologi dan informasi telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi dengan memperpadat mobilisasi orang dan barang.<sup>3</sup>

Globalisasi memberikan dua akibat yaitu melahirkan “dunia tanpa batas”, menimbulkan keunggulan kompetitif yang dimana mempengaruhi faktor-faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen disamping modal semakin menampilkan perannya. Dalam sisi yang lain, globalisasi membangkitkan reaksi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 7

balik seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan, atau kedaerahan karena interaksi dengan budaya global memberi dampak budaya secara luas dengan akibat untung rugi.<sup>4</sup>

Negara-negara yang berkembang khususnya Indonesia yang menghadapi globalisasi tidak terletak pada persoalan tentang menerima atau menolak kehadiran globalisasi tetapi seharusnya memanfaatkannya secara positif demi memaksimalkan keuntungan dan mengurangi eksese negative demi meminimalisir kerugian. Tantangan yang terseedia dalam globalisasi tersebut tentu saja tentang pola-pola kehidupan bangsa lain terlebih tentang perkembangan gaya hidup, kondisi ekonomi, ideologi, dan cara berelasi sosial, yang sangat niscaya di antara bangunan pola hidup dalam negara.<sup>5</sup>

Global technology merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama globalisasi karena globalisasi yang esensinya terletak pada konsep “desa dunia” tidaklah akan bisa berjalan dan bergerak mengepakan sayap-sayapnya jika tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama lain bangunan peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sisitem transportasi dan komunikasi yang menghasilkan ketergantungan sehingga menjelma menjadi suatu desa sejagad atau global village.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pada saat ini masyarakat tengah dimanjakan oleh produk teknologi. Teknologi dapat diumpamakan sebagai perpanjangan tubuh manusia (van peursen). Dengan bantuan teknologi, kemudahan teknis diperoleh. Semua teknologi adalah pedang bermata dua yang dimana dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus sehingga ketika terdapat teknologi terbaru maka menimbulkan banyak manfaat dan juga kerusakan.

Pertumbuhan teknologi yang sangat ekstrim telah dirasakan seluruh penduduk di Bumi, khususnya dalam bidang media, dihadapkan dalam situasi yang serba cepat namun lebih simple dari media sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti Komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.<sup>6</sup>

Didalam internet sendiri atau yang lazim disebut dengan dunia maya, perkembangan yang terjadi tidak kalah pesatnya, yang pada awalnya hanya digunakan menjadi sarana yang digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia untuk

---

<sup>6</sup> M. Arif mansyur dan Elisatris Gultom, “*CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 3.

berkomunikasi, hal tersebut terbukti dengan banyaknya fasilitas yang ada di internet mulai dari world wide web, email dan sosial media.

Jenis – jenis media sosial yang ada adalah seperti facebook, twitter, Instagram, dan lain - lain. Di Indonesia sendiri menurut kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 107,2 juta orang. dari angka tersebut 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.<sup>7</sup>

Bahwa dengan adanya pergeseran gaya hidup masyarakat yang semakin lama semakin berkembang tersebut, maka kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat juga mengalami perkembangan , yang sebelumnya kejahatan hanya terjadi didalam dunia nyata, pada era teknologi dan informasi seperti sekarang ini kejahatan dapat terjadi di dunia maya khususnya media sosial. Namun apabila terjadi kejahatan pada dunia maya maka akan tetap mengacu pada hukum positif yang berlaku.

Begitu banyak rasa/perasaan yang dilindungi oleh hukum, misalnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik seseorang, termasuk objek penghinaan mengenai subjek hukum tertentu yang memiliki kualifikasi khusus. Rasa atau perasaan manusia perlu dilindungi oleh hukum karena manusia adalah mahluk yang terdiri dari tidak cukup oleh adanya nyawa atau kehidupan, akan tetapi juga adanya rasa atau perasaan.

---

<sup>7</sup> Dwi Hadya Jayani, "Proyeksi Pengguna Internet di Indonesia 2017-2023", <http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/beberapa-pengguna-internet-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2020.

Rasa atau perasaan yang dimiliki oleh manusia yang dilindungi oleh hukum sehingga merupakan kepentingan hukum yang dimana memiliki dua sifat, yaitu pribadi dan kelompok. Bersifat pribadi misalnya rasa harga diri mengenai kehormatan atau nama baik pada penghinaan (*beleediging*) dengan bentuk – bentuknya. Bersifat kelompok atau komunal atau bersama, misalnya rasa harga dan martabat sebagai pemeluk agama, atau rasa harga diri mengenai kehormatan dan martabat sebagai bangsa.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet di Indonesia adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.<sup>8</sup>

Hal – hal yang dikomunikasikan atau dipublikasikan melalui internet adalah merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik apabila hal tersebut adalah tidak benar adanya bagi pihak korban, baik itu merupakan yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata – kata atau tulisan yang terang –

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2016), h. 1.

terangan maupun bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang atau badan atau instansi tertentu.

Pada mulanya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Setelah pergeseran zaman di era digital ini maka pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana cybercrime yang kemudian disebut cyberlaw dengan menetapkan Undang – Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur- unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- 2) Obyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaannya, yaitu dalam keadaan keadaan mana tindakan – tindakan dari sipelaku harus dilakukan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.1993. Jakarta. h. 69

terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik bersifat komunal atau kelompok.<sup>10</sup>

Kejahatan yang oleh Undang – undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310, yakni:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan), kebalikan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian

---

<sup>10</sup> Adami.Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan PMN*, Surabaya. 2009. h 87.



tentang pencemaran tertulis, sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pidana pencemaran dan pencemaran tertulis pada ayat (1) dan (2). Merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran. Dapat juga disebut alasan penghapusan pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.<sup>11</sup>

Pencemaran lisan adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh di muka yang dituju saja , tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui secara umum. Lain halnya pada pencemaran tertulis, dalam pencemaran tertulis melakukan perbuatan menyearng kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh atau melakukan perbuatan tertentu, menggunakan sara tulisan atau gambar dengan cara disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan disyaratkan harus secara terbuka.

Dalam implementasinya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pernah menimbulkan masalah, misalnya pada kasus Prita Mulyasari yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pasal 27 ayat (3). Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak secara keseluruhan pada putusan sela dengan alasan bahwa Undang – Undang ITE belum dapat diberlakukan karena Undang – Undang ITE ini mensyaratkan keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h 88-89

disebutkan pada ketentuan penutup pasal 54 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan putusan ini pun akhirnya Prita mulyasari dinyatakan bebas dari segala tuduhan hukum.

Pada saat itu banyak masyarakat yang mengapresiasi putusan sela atas Prita Mulyasari, akan tetapi pertimbangan hukum yang dijadikan dasar di dalam putusan tersebut tidak tepat. Pasal 54 ayat (1) secara eksplisit telah menentukan bahwa Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, sehingga berlaku mulai tanggal 21 April 2008. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) merupakan syarat berlakunya sebuah Undang – Undang, terlebih lagi Pasal 27 ayat (3) bukan termasuk pasal yang memerlukan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, delik pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 36 ayat (5), yaitu:

- (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan atargolongan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.5.

Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, delik pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 45 ayat (3), yaitu

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka aturan mengenai informasi elektronik telah mendapatkan payung hukum. Kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) juga dapat lebih mudah untuk diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga pembuktian dalam kasus – kasus *cybercrime* menjadi lebih mudah.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*, akan dianalisis yang terjadi di Desa Pandahan Kecamatan Bati – Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut dilakukan oleh H.Ramlan alias Alan Bin H.Hamzah atas dasar untuk menagih hutang. Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan April Tahun 2016 berawal dari Saksi Maulida Azkia sebagai anak dari Korban bernama Abdul Hadi membuka media sosial jenis Facebook, kemudian dalam tautan atau postingan di facebook tersebut terdapat foto dengan status yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun bernama Alan yang berisikan sebagai berikut: Nama samara : Amang Gancang Alamat: Jl. A.Yani Km.28 Liang Anggang Desa Pandahan RT.1/1 Kec. Bati-Bati Kab.Tanah Laut Lokasinya Diseberang Rumahku, Ciri-ciri: Pandiranya Gancang Hutang disana disini, Hibak Beban, orangnya licik dan banyak akalinya dalam hal tipu daya dan adu domba, sudah banyak Saksi dan Korbannya, termasuk Ulun, Keterangan: Hutang 14M=14.000.000. Dalam transaksi pembayaran sudah nunggak 4 bulan arah ke 5 bulan, orangnya di tagih kada mau bayar. Kesimpulan Amun buha pian pinadndu wan Si Amang. Jangan sekali- kali meminjam duit wan Amang Ganjang, harap berhati-hati dan waspada untuk saat ini dalam waktu satu bulan kedepan, jika tidak membayar tunggakan beserta bulanannya brosur sudah siap untuk disebar di Jalan. Dalam postingan tersebut juga disertai dengan foto korban yaitu Abdul Hadi. Adapun postingan lainnya juga yang berisi: kalau butuh pinjaman datangny kayak kilat, wanted kalau ditagih hilang kayak buronan.

Dari tindakan tersebut jika dilihat secara teoritik dalam hukum pidana maka terdapat unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut. Dapat diketahui dari ringkasan cerita diatas bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial facebook oleh H.Ramlan dilakukan dengan sengaja memilik muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memutuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Perbuatan apakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum dalam rangka penulisan skripsi ini adalah menghasilkan analisis yang tepat mengenai:

1. Menjelaskan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial
2. Menpenjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial

## 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian hukum adalah :

- a. Secara teoritis, memberikan manfaat dalam pengembangan penelitian hukum, terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bidang hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul, khususnya berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative. Dalam tipe penelitian ini, dilakukan dengan cara yang meneliti peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan masalah juga pemecahannya.<sup>14</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah uraian sistematis terkait dengan isi hukum sebagai objek permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini, penelitian ini sebagai dasar hukum yang digunakan dalam mengkaji isu hukum, diatur dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan permasalahan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pertama, yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Dimana dalam menerapkan pendekatan jenis ini yang memiliki kedudukan hukum yuridis, normative, maka digunakan dasar – dasar hukum yang menguatkan argumentasi penulis di setiap permasalahan hukum

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.42-56

Kedua, yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang beranjak dari perundang – undangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam hukum yang dikembangkan oleh para ahli yang terdapat dalam berbagai literature.<sup>15</sup> Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terdapat pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian – pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Ketiga pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Dimana penulisan ini berdasarkan pada kasus pencemaran nama baik melalui media social. Kemudian akan dianalisis melalui berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku baik dalam aspek hukum pidana secara umum dan hukum pidana khusus.

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen beserta penjelasannya;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 95

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana;
- 3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah referensi lain dan/atau literature hukum seperti buku teks, jurnal hukum, artikel, dan/atau makalah yang relevan dengan materi substansi rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.5.4. Pengolahan Sumber Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang sedang ditulis. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif lalu dianalisa secara deduktif, yaitu metode yang menganalisa peraturan dan teori-teori hukum terkait dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang akan menjadi jawaban atau pemecahan dari permasalahan yang dihadapi.



## 1.6 Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab maupun sub – sub bab yang masing – masing memiliki keterkaitan dengan bab – bab yang diajukan. Secara umum sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan gambaran atau keseluruhan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang (sebagai penjabaran yang mendasari timbulnya beberapa isu hukum untuk dibahas pada bab – bab selanjutnya), rumusan masalah, tujuan peulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan atau susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan pembahasan isu hukum pertama berkaitan dengan Perbuatan yang Dikategorikan sebagai Tindak Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Pada bab ini penulis akan menguraikan secara teoritis terkait dengan isu hukum yang diangkat yaitu karakter hukum pidana terhadap seseorang yang yang menjadi pelaku tindak pidana, dan menguraikan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III merupakan pembahasan isu hukum kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik. Pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran baik melalui media sosial merujuk pada peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan Analisis Putusan Pengadilan

Bab IV merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini akan disimpulkan tentang apa yang telah dibahas dalam bab – bab sebelumnya dan

berpijak dari kesimpulan ini saya akan memberikan saran – saran atas permasalahan skripsi ini.